

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri keuangan syariah di Indonesia hingga tahun 2015 mengalami perubahan perkembangan yang signifikan, hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga keuangan syariah tumbuh di Indonesia serta asetnya yang semakin meningkat, demikian juga dengan perkembangan industri keuangan mikro syariah. Melalui siaran pers OJK dalam ojk.go.id, data OJK mencatat hingga akhir Desember 2014, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 163 BPRS dengan pencapaian total aset sebesar Rp 272,34 triliun atau dengan pangsa pasar 4,88%. Sementara jumlah pelaku Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah 98 lembaga di luar LKM, yang terdiri atas usaha jasa takaful (asuransi syariah) yang mengelola aset senilai Rp 22,36 triliun, disamping usaha pembiayaan syariah yang mengelola aset senilai Rp 23,29 triliun, serta lembaga keuangan syariah lainnya dengan aset senilai Rp 12,86 triliun. Secara keseluruhan pangsa pasar IKNB Syariah telah mencapai 3,93% dibanding total aset Industri Keuangan Non Bank secara umum.

Lembaga keuangan mikro syariah termasuk dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), menurut kamus Bank Indonesia LKBB adalah badan usaha bukan bank ataupun bukan perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya langsung

ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan, baik berupa pinjaman maupun berupa penyertaan modal (*financial institution nonbank*). Lembaga mikro syariah di Indonesia membuka pandangan masyarakat akan pentingnya melakukan transaksi keuangan secara syar'i. Seperti yang diketahui mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga lembaga keuangan mikro syariah tidak dapat dikesampingkan perannya dalam membangun perekonomian negara.

Keberadaan lembaga keuangan konvensional di Indonesia telah muncul lebih awal daripada lembaga keuangan syariah, kemunculannya ditandai dengan penggunaan sistem berbasis bunga dalam setiap transaksi, sedangkan Islam mengharamkan segala bentuk bunga yang termasuk riba dalam firman Allah,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Allāzīna ya'kuluūnar-ribā lā yaqūmūna illā lkamā yaqūmullāzī yatakhabbatuhusy-syaiṭānu minal-mass, zālika bi'annahum qālū innamal-ba'u miṣlur-ribā, wa ahallallāhul-bai'a wa ḥarramar-ribā, fa man jā'ahū mau'izatun mir rabbihī fantahā fa lahū mā salaf, wa amruhū ilallāh, wa man 'āda fa ulā'ika aṣ-ḥābun-nār, hum fihā khālidun

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al Baqarah: 275)

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia mendorong lembaga lainnya untuk mengubah haluan dari sistem konvensional ke sistem syariah. Melalui keputusan menteri UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 koperasi sebagai lembaga keuangan non-bank mendapat perhatian khusus dalam usahanya mengembangkan ke sistem syariah. Keputusan ini dibuat dengan tujuan:

- a. meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b. mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi menjadi lembaga keuangan mikro yang tidak dapat dikesampingkan perannya. Sejak dibentuk oleh Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 12 Juli 1960, koperasi menjadi salah satu pilar perekonomian negara. Keberadaannya menjadi atmosfer baru bagi masyarakat yang memiliki usaha skala kecil untuk mengembangkan usaha mereka.

Di dalam industri keuangan mikro syariah dikenal pula lembaga keuangan yang serupa dengan koperasi namun berbasis syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS dan *Baitul Maal wa Tamwil* atau BMT yang keduanya memiliki

kesamaan pola kerja. Lembaga penghimpun dana pada dasarnya telah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ dan para Sahabat. Pada zaman Rasulullah ﷺ *Baitul Maal* berfungsi sebagai tempat penghimpun harta dan berlokasi di Masjid Nabawi yang saat itu digunakan sebagai pusat pemerintahan.

Karim (2004:132) mengatakan ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan empat khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Yang *pertama* adalah mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai Baitul Maal. Contoh sangat baik untuk kebijakan jangka pendek ini dilakukan Rasulullah ﷺ di Madinah pada permulaan Hijrah seperti telah dijelaskan di muka. Yang *kedua* kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan Khulafa dengan mengeluarkan dana Baitul Maal.

Di Indonesia jumlah perkembangan KJKS dan BMT terjadi peningkatan, seperti yang dimuat dalam republika.co.id pada tanggal 7 juni 2015 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk *Baitul maal Wat Tanwil* (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Dalam bisnis.com Koperasi jasa keuangan syariah / unit jasa keuangan syariah (KJKS/UJKS koperasi) hingga akhir Desember 2013 mencatat aset senilai Rp4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total asset koperasi di Indonesia jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, aset KJKS tercatat Rp4,01 triliun, sedangkan UJKS koperasi hanya Rp10 miliar.

Sedangkan perkembangan KJKS di Jawa Timur hingga Oktober 2014 ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 1.1
Keragaan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Jawa Timur Per 31 Oktober 2014

Uraian	Oktober 2014
Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS	24.512
Anggota	3.783.757
Modal Pinjaman	Rp 586.157.627.324
Modal Sendiri	Rp 472.712.731.681
Modal Penyertaan	Rp 47.456.335.131
Nilai Aset	Rp 1.090.523.893.683
Shu	Rp 10.768.366.126
Volume Usaha	Rp 519.087.695.878

Sumber: <http://diskopumkm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=7&bidang=> (diolah)

Pada Tabel 1.1 diatas memuat susunan data keragaan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah secara keseluruhan di Jawa Timur. KJKS maupun BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang sama, karena keduanya memiliki dasar hukum yang sama yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Selanjutnya Koperasi Pondok Pesantren atau Kopontren XYZ adalah Koperasi Pesantren di Surabaya yang berdiri sejak tahun 1991. Koperasi pesantren ini memiliki beberapa unit usaha, dan yang bergerak dibidang pembiayaan dibentuk menjadi Unit Simpan Pinjam (USP) sesuai dengan anggaran dasarnya yang tujuannya memberikan jasa pembiayaan kepada masyarakat disekitar. Meskipun unit pembiayaannya berupa simpan pinjam tapi Kopontren menerapkan sistem syariah dalam kegiatan usahanya.

Selanjutnya perkembangan pembiayaan Kopontren XYZ ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan Unit Simpan Pinjam (USP) Kopontren XYZ
Tahun 2012-2014

Tahun	Aset USP Kopontren	Penyaluran Pembiayaan	Pembiayaan Macet
2012	Rp 1.973.000.000,-	Rp 1.358.989.109,-	16,23 %
2013	Rp 2.079.000.000,-	Rp 1.656.819.000,-	2,7 %
2014	Rp 2.400.000.000,-	Rp 2.862.790.000,-	4,5 %

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2012-2014 (diolah)

Tinggi rendahnya rasio *Non Performing Financing* di lembaga mikro syariah menjadi masalah tersendiri, sebab di Indonesia belum ada lembaga yang menjamin simpanan para anggota koperasi seperti yang ada di industri perbankan yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sehingga hal ini berdampak langsung pada profitabilitas koperasi. Ketidakhadiran LPS di lingkungan industri keuangan mikro syariah membuat pelaku industri jasa ini harus merumuskan secara bijak strategi dalam menangani masalah NPF pembiayaan yang disalurkan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, penilaian kesehatan KJKS/UJKS dibagi atas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet. Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila dalam kondisi selain Lancar, yaitu Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Namun dalam penelitian ini penulis mengerucutkan pembiayaan bermasalah pada kondisi Macet.

Hingga saat ini pembiayaan *murabahah* masih menjadi primadona para nasabah industri jasa keuangan syariah. Deputi Gubernur BI dalam infobanknews.com pada 31 Maret 2015 menyebutkan produk perbankan syariah dengan akad *mudharabah* telah meningkat menjadi 39%, sementara akad *murabahah* turun dari 90% menjadi 61%. Sekalipun mengalami penurunan porsi, akad *murabahah* tetap memiliki persentase yang tertinggi. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* memiliki risiko yang lebih rendah daripada akad pembiayaan lainnya, selain itu faktor konsumsi masyarakat Indonesia yang tinggi menjadikan akad *murabahah* semakin diminati.

Tingginya persentase pembiayaan *murabahah* inilah yang membuat penulis memilih akad pembiayaan tersebut. Tentu dengan tingginya minat masyarakat dalam memilih akad *murabahah*, secara tidak langsung pembiayaan bermasalah pada akad ini menyumbang porsi yang besar pula di industri keuangan syariah. Untuk itulah kemudian penulis mengambil permasalahan ini guna mengetahui penyebab pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Kopontren XYZ, Bagaimana penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Kopontren XYZ, penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Koperasi Pondok Pesantren XYZ, yang nantinya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan Akad *Murabahah* pada koperasi pondok pesantren (kopontren) XYZ berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?
2. Apa penyebab pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Kopontren XYZ?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Kopontren XYZ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan Akad *Murabahah* pada koperasi pondok pesantren (kopontren) XYZ berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
2. Mengetahui penyebab pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Kopontren XYZ
3. Mengetahui penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Kopontren XYZ

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan memberi manfaat kepada pihak terkait, antara lain:

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi masyarakat agar lebih memahami UJKS BMT serta perannya dalam mengimplementasikan

penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada koperasi pondok pesantren (kopontren) XYZ.

2. Bagi pengelola dan pelaku bisnis lembaga keuangan mikro syariah

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi kepada para pengelola dan pelaku bisnis lembaga keuangan syariah secara umum mengenai penerapan pembiayaan *murabahah*, penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, serta penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada koperasi pondok pesantren (kopontren) XYZ.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran baru dan khazanah keilmuan bagi para akademisi serta untuk menggali lebih dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

4. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi kepada penulis mengenai lembaga keuangan mikro Islam terutama UJKS BMT serta penerapan pembiayaan *murabahah*, penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada UJKS BMT XYZ.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan gambaran rujukan mengenai penerapan pembiayaan *murabahah*, penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, serta penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada koperasi pondok pesantren (kopontren) XYZ.

1.5. Sistematika Skripsi

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah mengapa penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada koperasi pondok pesantren (kopontren) XYZ penting untuk dilakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori tentang lembaga keuangan mikro Islam, akad-akad pembiayaan yang digunakan Kopontren, lembaga keuangan, manajemen kelembagaan, kinerja keuangan perusahaan, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan referensi bagi peneliti. Dijelaskan pula kerangka pemikiran yang diambil oleh peneliti.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan sumber data yang dipilih peneliti, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian skripsi mulai dari deskripsi penelitian hingga perolehan hasil penelitian serta pembahasan hasil dari skripsi.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan simpulan dan saran berupa pernyataan singkat dan merupakan jawaban singkat dari pernyataan yang sudah dirumuskan serta saran-saran yang ditujukan penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian.

